



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2021/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Susi Susanti Alias Susi Susanti Br Perangin Angin
2. Tempat lahir : Tanjung Keriah
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung Keriah Kec. Sirapit Kab. Langkat Prov. Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring
2. Tempat lahir : Tanjung Keriah
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung Keriah Kec. Sirapit Kab. Langkat Prov. Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 216/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN* dan Terdakwa *ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING* telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penipuan” sebagai mana diatur dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana dalam dakwaan Kesatu .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN* pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa *ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING* dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi sudah diterima dari ARIHTA Br SEMBIRING banyaknya uang Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang sementara pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 16 Februari 2019 Rp 85.000.000,-.
 - b) Pada tanggal 27 April 2019 Rp 155.000.000,-.
 - c) Pada tanggal 05 Mei 2019 Rp 110.000.000,-.
 - d) Pada tanggal 05 Mei 2019 Rp 100.000.000,-.
 - e) Pada tanggal 09 Agustus 2019 Rp 250.000.000,-.
 - f) Pada tanggal 08 September 2019 Rp 300.000.000,-.
 - g) Pada tanggal 10 Nopember 2019 Rp 30.000.000,-.
 - 7 (tujuh) lembar surat pernyataan yang berisi bahwa seluruh uang titipan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020 sudah diterima dari ARIHTA Br SEMBIRING dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 85.000.000,-.
 - b) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 155.000.000,-.
 - c) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 110.000.000,-.
 - d) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000,-.
 - e) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 250.000.000,-.
 - f) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 300.000.000,-.
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Arihta Br Sembiring.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan Pledoinya secara tulisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa ada itikad baik kepada saksi korban Arihta Br Sembiring dengan tetap bertanggung jawab dimana dapat dibuktikan dengan adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban Arihta Br Sembiring;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING, pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari, April, Mei, Agustus dan Nopember dalam Tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat tepatnya di rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRUNG atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING datang ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA SEMBIRING, kemudian Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN mengatakan kepada saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING “Unda (kakak) bantu kami dulu mau usaha mendulang emas” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING berkata “mendulang emas dimana?” lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN jawab “ di Padang dan di Aceh, kami kembalikan pun 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING juga mengatakan “iya Unda (kakak) tidak usah kuatir, uang unda kami balikkan gak lama-lama pun” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING bertanya “perlu uang berapa kalian ?” dan dijawab Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN “ Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) unda “, kemudian Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING menemui Alm Suami saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan membujuk dengan mengatakan “tolonglah pinjamkan kami uang, untuk usaha mendulang emas” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan Alm Suami saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING selanjutnya saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN kembali datang ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan kembali meyakinkan saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dengan mengatakan “tolonglah kak, kurang modalku kasih lagilah kak, nanti kukembalikan seminggu bersamaan dengan pinjamanku yang pertama” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING yakin dengan perkataan Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br

Halaman 4 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING datang kembali ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan saat Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING mengatakan “kak kasih lagilah uang perlu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kakak gak usah takut uang itu pasti kukembalikan kak” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020, kemudian sekira pukul 21.00 Wib TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING datang kembali ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dengan memperlihatkan batu dan meyakinkan saksi saksi korban Arihta Br Sembiring tentang usaha mendulang emas dan TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING kembali meminta uang kepada saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang tersebut kepada TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING. Selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2019 TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN datang kembali ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan mengatakan “kak aku tau sudah banyak uang kakak sama aku, kakak gak usah takut besok ku kembalikan semua” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING jawab “betulnya kau bilang itu” dan Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN jawab “iya kak, gak usah kuatir, kasihlah lagi uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Halaman 5 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang tersebut, kemudian pada tanggal 08 September 2019 Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING datang lagi ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING, lalu Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING mengatakan “kak bantu lagi untuk beli alat mendulang emas, supaya cepat kasih lagi kak uangRp. 3000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)” dan saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING berkata “kok banyak kali, aku sebenarnya curiga, betulnya itu?” kemudian Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING jawab “betul kak, kan kubawa batu kemarin” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2019 terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN datang ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan mengatakan “kak bantu lagilah aku mau datang ke lokasi mendulang emasnya, gak ada ongkosku kasihlahRp. 30.000.00,-(tiga puluh juta rupiah)” lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan TerdakwaERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020. Sehingga total keseluruhan uang milik saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA BR SEMBIRING yang telah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA BR SEMBIRING serahkan kepada Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha mendulang emas udang yang dikatakan Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING tersebut hingga saat ini tidak kunjung saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING terima karena memang usaha mendulang emas yang Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING janjikan tersebut tidak ada dan pada saat saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING hendak menanyakan perihal uang yang saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING serahkan untuk usaha mendulang emas yang dijanjikan oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING tidak ada dan uang milik saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING juga tidak Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING kembalikan hingga saat ini sehingga akibat perbuatan Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING tersebut saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING merasa dirugikan dan akibat perbuatan Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING tersebut saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING, pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari, April, Mei, Agustus dan Nopember dalam Tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat tepatnya di rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRUNG atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 7 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING datang ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA SEMBIRING, kemudian Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN mengatakan kepada saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING “Unda (kakak) bantu kami dulu mau usaha mendulang emas” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING berkata “mendulang emas dimana?” lalu Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN jawab “ di Padang dan di Aceh, kami kembalikan pun 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING juga mengatakan “iya Unda (kakak) tidak usah kuatir, uang unda kami balikkan gak lama-lama pun” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING bertanya “perlu uang berapa kalian ?” dan dijawab Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN “ Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) unda “, kemudian Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING menemui Alm Suami saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan membujuk dengan mengatakan “tolonglah pinjamkan kami uang, untuk usaha mendulang emas” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan Alm Suami saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA SEMBIRING percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING selanjutnya saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN kembali datang ke rumah saksi saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan kembali meyakinkan saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dengan mengatakan "tolonglah kak, kurang modalku kasih lagilah kak, nanti kukembalikan seminggu bersamaan dengan pinjamanku yang pertama" lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING yakin dengan perkataan TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah)yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING datang kembali ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan saat Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING mengatakan "kak kasih lagilah uang perlu Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kakak gak usah takut uang itu pasti kukembalikan kak" lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dandibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000 ,-(seratus juta rupiah)yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020, kemudian sekira pukul 21.00 Wib TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING datang kembali ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dengan memperlihatkan batu dan meyakinkan saksi saksi korban Arihta Br Sembiring tentang usaha mendulang emas dan TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING kembali meminta uang

Halaman 9 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang tersebut kepada TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING. Selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2019 TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN datang kembali ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan mengatakan “kak aku tau sudah banyak uang kakak sama aku, kakak gak usah takut besok ku kembalikan semua” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING jawab “betulnya kau bilang itu” dan TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN jawab “iya kak, gak usah kuatir, kasihlah lagi uang Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang tersebut, kemudian pada tanggal 08 September 2019 TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING datang lagi ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING, lalu Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING mengatakan “kak bantu lagi untuk beli alat mendulang emas, supaya cepat kasih lagi kak uangRp. 3000.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)” dan saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING berkata “kok banyak kali, aku sebenarnya curiga, betulnya itu?” kemudian Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING jawab “betul kak, kan kubawa batu kemarin” lalu saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING megenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2019 terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN datang ke rumah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING dan mengatakan “kak bantu lagilah aku mau datang ke lokasi mendulang emasnya, gak ada ongkosku kasihlah Rp. 30.000.00,-(tiga puluh juta rupiah)” lalu saksi



menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan dibuat kwinstasi tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN berikut dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2020 yang ditandatangani oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan TerdakwaERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING mengenai batas waktu pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020. Sehingga total keseluruhan uang milik saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA BR SEMBIRING yang telah saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA BR SEMBIRING serahkan kepada TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Bahwa usaha mendulang emas udang yang dikatakan TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING tersebut hingga saat ini tidak kunjung saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING terima karena memang usaha mendulang emas yang TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING janjikan tersebut tidak ada dan pada saat saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING hendak menanyakan perihal uang yang saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING serahkan untuk usaha mendulang emas yang dijanjikan oleh TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING tidak ada dan uang milik saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING juga tidak TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING kembalikan hingga saat ini tanpa seizin saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING, TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING justru menggunakan uang milik saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING sebesar sebesar Rp. 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING, sehingga akibat perbuatan TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING



tersebut saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING merasa dirugikan dan akibat perbuatan TerdakwaSUSI SUSANTI Alias SUSI SUSANTI Br PERANGIN-ANGIN dan Terdakwa ERPISKAN Alias ERPISKAN SEMBIRING tersebut saksi saksi korban Arihta Br Sembiring ARIHTA Br SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arihta Br Sembiring, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah melakukan penipuan uang milik saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring ada hubungan keluarga yaitu sepupu karena ibu dari Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring adalah adik kandung ibu saksi;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara membujuk rayu saksi dan berkata “ tolonglah aku kak bantu modal usaha mendulang emas, kalau nggak ada, gimana aku mau menggaji anggotaku, pasti aku kembalikanlah kak, aku kan keluarga kakak, mana mungkin gak kukembalikan”, para Terdakwa membujuk sambil menangis ketika meminjam uang dari saksi agar saksi kasihan dan memberi pinjaman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2019, para Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan “bantu dulu kami kak, mau usaha mendulang emas” dan saksi tanyakan “mau mendulang emas dimana?” dijawab Terdakwa Susi Susanti “di Aceh, kami kembalikan pun uang kakak dalam 2 (dua) minggu”, lalu saksi bertanya “perlu uang berapa?” dijawab Terdakwa Susi Susanti “Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) unda/kakak” dan Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring membujuk almarhum suami saksi dan mengatakan “tolonglah pinjamkan kami uang untuk mendulang emas” sehingga suami saksi percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta, lalu pada tanggal 27 April 2019, Terdakwa Susi Susanti datang lagi ke rumah saksi



dan mengatakan “bantulah kami kak” lalu saksi tanyakan “untuk apa lagi? Yang kemarin saja belum kau kembalikan” dan Terdakwa Susi Susanti menjawab “kurang modalku nanti seminggu lagi kukembalikan bersamaan dengan pinjamanku yang pertama”, sehingga saksi terbujuk dan menyerahkan uang sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, para Terdakwa datang dan mengatakan “kak, kasih lagilah uang, masih perlu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” dan pukul 21.00 WIB, mereka datang lagi dan meminta uang lagi sambil memperlihatkan batu dan meyakinkan saksi tentang mendulang emas dan meminta uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa Susi Susanti datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan “kak, aku tau sudah banyak uang kakak sama kami, gak usah takut, besok kukembalikan semua dan saksi jawab “betulnya kau bilang itu?” dan Terdakwa Susi Susanti katakana “iya, gak usah kuatir, kasih lagilah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi percaya dan menyerahkan uang tersebut lalu pada tanggal 8 September 2019, para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan perlu uang untuk membeli alat mendulang emas sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi katakan “kok banyak kali?” dan saksi mulai curiga dan Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring menjawab “betul kak, kan kubawa batu kemari” dan saksi percaya lalu menyerahkan uang yang diminta itu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Nopember 2019, Terdakwa Susi Susanti datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan “kak bantulah, aku mau datang ke lokasi mendulang emas tapi gak ada ongkosku, bantulah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” dan saksi katakan “ini yang terakhir ya dan cepat pulangkan uangku” lalu Terdakwa Susi Susanti menjawab “iya kak, gak usah kuatir, kukembalikan semua uang kakak”;
- Bahwa saat menyerahkan uang tersebut saksi membuat kwitansi dan ditandatangani oleh para Terdakwa dan dalam kwitansi yang ditandatangani para Terdakwa tersebut, saksi selalu membuat tanggal pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa para Terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan uang saksi dalam waktu 2 (dua) minggu, namun sampai akhir bulan Desember 2019, uang saksi tidak dikembalikan sampai berjumlah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengatakan akan membagi emasnya setelah pulang mendulang emas;
 - Bahwa saksi menyerahkan semua uang dalam bentuk tunai dan sebagian saksi pinjam dari Darliana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2019, para Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi, namun pada bulan Januari 2020, saksi mendatangi rumah Terdakwa Susi Susanti untuk menagih uang saksi dan Susi mengatakan akan mengembalikannya setelah suaminya Erpiskan pulang dari mendulang emas dan sekitar bulan Mei 2020, Erpiskan pulang ke rumah dan saksi menagih uang saksi pada bulan Juni 2020 kepada Terdakwa Susi Susanti dan berkata "mana janjimu, katamu akan membayar utang setelah suamimu pulang dari mendulang emas" dan Erpiskan mengatakan bahwa dia hanya 5 (lima) bulan di Berastagi untuk bekerja diladang keluarga, dan saat itu saksi tersadar bahwa saksi telah tertipu oleh para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memberikan jaminan ketika meminjam uang saksi;
 - Bahwa yang melihat saksi menyerahkan uang tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama saksi Yusran Arhanes Bukit dan juga almarhum suami saksi yang bernama Kata Ersada Bukit serta kakak kandung saksi bernama saksi Paksa Br Sembiring;
 - Bahwa uang tersebut kata para Terdakwa ada sama Sri;
 - Bahwa sampai sekarang uangnya belum ada sama sekali yang kembali;
 - Bahwa uang yang saksi pinjamkan tidak ada bunganya karena Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usaha mendulang emas para Terdakwa ada atau tidak karena saksi tidak pernah melihat secara langsung dan saksi pernah bertanya dan para Terdakwa menjawab bahwa lokasinya sangat jauh yaitu di Padang, Aceh, Maringke dan Terdakwa Susi Susanti berkata bahwa jalannya sangat susah dan tidak ada sinyal handphone di daerah tersebut
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin melakukan penipuan tersebut;
 - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Paksa Br Sembiring, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penipuan uang milik adik saksi yang bernama saksi korban Arihta Br Sembiring;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring ada hubungan keluarga, yaitu sepupu karena ibu dari Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring adalah adik kandung ibu saksi;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara membujuk rayu saksi korban Arihta Br Sembiring dan berkata “ tolonglah aku kak bantu modal usaha mendulang emas, kalau nggak ada, gimana aku mau menggaji anggotaku, pasti aku kembalikanlah kak, aku kan keluarga kakak, mana mungkin gak kukembalikan”, para Terdakwa membujuk sambil menangis ketika meminjam uang dari saksi korban Arihta Br Sembiring agar saksi korban Arihta Br Sembiring kasihan dan memberi pinjaman;
- Bahwa saat menyerahkan uang tersebut saksi korban Arihta Br Sembiring membuat kwitansi dan ditandatangani oleh para Terdakwa dan dalam kwitansi yang ditandatangani para Terdakwa tersebut, saksi korban Arihta Br Sembiring selalu membuat tanggal pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa para Terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban Arihta Br Sembiring dalam waktu 2 (dua) minggu, namun sampai akhir bulan Desember 2019, uang saksi korban Arihta Br Sembiring tidak dikembalikan sampai berjumlah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui langsung, saksi korban Arihta Br Sembiring meminjamkan uangnya sebesar Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah), namun menurut pengakuan saksi korban Arihta Br Sembiring uang yang dipinjam para Terdakwa sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa meminjam tidak ada jaminan dan sejak tanggal tanggal 10 Nopember 2019, para Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi korban Arihta Br Sembiring;
- Bahwa saksi korban Arihta Br Sembiring memiliki usaha bengkel mobil dan sepeda motor dan usaha Rumah Makan Khas Karo, sedangkan



Almarhum suami saksi korban Arihta Br Sembiring juga merupakan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI);

- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha mendulang emas para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi korban Arihta Br Sembiring alami sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin melakukan penipuan tersebut;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Yusron Arhanes Bukit, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penipuan uang milik ibu saksi yang bernama saksi korban Arihta Br Sembiring;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara membujuk rayu saksi korban Arihta Br Sembiring dan berkata “ tolonglah aku kak bantu modal usaha mendulang emas, kalau nggak ada, gimana aku mau menggaji anggotaku, pasti aku kembalikanlah kak, aku kan keluarga kakak, mana mungkin gak kukembalikan”, para Terdakwa membujuk sambil menangis ketika meminjam uang dari saksi korban Arihta Br Sembiring agar saksi korban Arihta Br Sembiring kasihan dan memberi pinjaman;
- Bahwa saat menyerahkan uang tersebut saksi korban Arihta Br Sembiring membuat kwitansi dan ditandatangani oleh para Terdakwa dan dalam kwitansi yang ditandatangani para Terdakwa tersebut, saksi korban Arihta Br Sembiring selalu membuat tanggal pengembalian uang selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa para Terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban Arihta Br Sembiring dalam waktu 2 (dua) minggu, namun sampai akhir bulan Desember 2019, uang saksi korban Arihta Br Sembiring tidak dikembalikan sampai berjumlah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui langsung, saksi korban Arihta Br Sembiring meminjamkan uangnya sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan uang tersebut ada yang melihat yaitu almarhum ayah kandung saksi yang bernama Kata Ersada Bukit dan juga tante saksi yang bernama Paksa Br Sembiring;
 - Bahwa para Terdakwa meminjam tidak ada jaminan dan sejak tanggal tanggal 10 Nopember 2019, para Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi korban Arihta Br Sembiring;
 - Bahwa saksi korban Arihta Br Sembiring memiliki usaha bengkel mobil dan sepeda motor dan usaha Rumah Makan Khas Karo, sedangkan Almarhum bapak saksi juga merupakan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usaha mendulang emas para Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang saksi korban Arihta Br Sembiring alami sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin melakukan penipuan tersebut;
 - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Mariana Br Sitepu, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang milik saksi korban Arihta Br Sembiring;
 - Bahwa saksi mengetahui penipuan tersebut karena pada saat penyerahan uang kepada para Terdakwa, saksi melihat sendiri sedang menghitung jumlah uang sedangkan saksi korban Arihta Br Sembiring menulis kwitansi karena saat itu saksi dan suami saksi datang ke bengkel milik saksi korban Arihta Br Sembiring untuk memperbaiki sepeda motor;
 - Bahwa para Terdakwa menerima uang dari saksi korban Arihta Br Sembiring pada waktu itu 27 April 2019 di rumah saksi korban Arihta Br Sembiring di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi korban Arihta Br Sembiring membuat kwitansi dan ditandatangani oleh para Terdakwa;
 - Bahwa setelah para Terdakwa menerima uang lalu pergi, saksi tanya kepada saksi korban Arihta Br Sembiring berapa jumlah uang yang diserahkan yaitu Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya kepada saksi korban Arihta Br Sembiring, katanya untuk modal mendulang emas di wilayah Kecamatan Sirapit Kab. Langkat dan juga di Aceh;
 - Bahwa kerugian yang saksi korban Arihta Br Sembiring alami sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin melakukan penipuan tersebut;
 - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
5. Darliana, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penipuan uang milik ibu saksi yang bernama saksi korban Arihta Br Sembiring;
 - Bahwa uang milik saksi yang dipinjam oleh saksi korban Arihta Br Sembiring dengan memberikan jaminan berupa surat tanah dan bangunan yang ada di Desa Suka Rejo Kampung Jawa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat;
 - Bahwa jumlah uang saksi yang dipinjam oleh saksi korban Arihta Br Sembiring sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu kakak saksi yang membawa saksi korban Arihta Br Sembiring ke rumah saksi, katanya dia butuh uang dan saksi tanya berapa, dia bilang Rp.300.000.000,- dan saksi bilang banyak kali, dan saksi korban Arihta Br Sembiring menyahut "tolong lah saksi kak" ini saksi bawa surat tanah dan bangunan nanti 2 (dua) bulan saksi balikin pun uangnya", dan kemudian saksi serahkan uangnya pakai kwitansi;
 - Bahwa uang sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali dan bahwa surat tanah dan bangunan tersebut masih ada sama saksi namun bangunan rumah masih ditempati oleh saksi korban Arihta Br Sembiring;
 - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
6. Sri Bulanna Br. Sitepu, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit

Halaman 18 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penipuan uang milik ibu saksi yang bernama saksi korban Arihta Br Sembiring;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Susi Susanti, tetapi Terdakwa Susi Susanti yang datang ke rumah saksi untuk meminta uang dari saksi sebanyak Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian meminjam lagi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga semua uang saksi yang dipinjam Terdakwa Susi Susanti sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Susi Susanti tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi untuk membayar hutang dan dan Terdakwa Susi Susanti sampai saat ini belum ada membayar hutangnya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar hutangnya setiap minggu kepada saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk usaha tambang emas;
- Bahwa uang yang saksi pinjamkan adalah uang simpanan saksi sendiri namun sampai saat ini Terdakwa Susi Susanti tidak ada mengembalikan uang saksi;
- Bahwa Terdakwa Susi Susanti adalah pengusaha tambang emas karena dia sering membawa ayakan emas dan memperlihatkan butiran-butiran emas serta menunjukkan foto emas besar-besar kepada saksi;
- Bahwa saat menyerahkan uang tersebut ada memakai kwitansi, dengan janji bahwa uang saksi akan dikembalikan dalam tempo satu atau dua bulan;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa para terdakwa keberatan atas keterangan saksi;

7. Rosmina Br. Sitepu, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penipuan uang milik ibu saksi yang bernama saksi korban Arihta Br Sembiring;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Susi Susanti sejak kecil sebagai teman satu kampung dan berdekatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Bulanna karena dia adalah adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa Susi Susanti di rumah saksi karena saksi mempunyai usaha berjualan bakso, mie goreng, nasi goreng dan jualan saksi buka 24 jam di hari-hari tertentu apabila ada keyboard, pesta atau tontonan karena rumah saksi dekat dengan pajak;
- Bahwa Terdakwa Susi Susanti sering datang ke tempat jualan saksi untuk makan, kadang untuk cerita;
- Bahwa saksi ada bisnis dengan Terdakwa Susi Susanti yaitu bisnis mendulang emas di Aceh, Marike dan Padang;
- Bahwa emas kayak pasir, karena Terdakwa Susi Susanti pernah membawa emas ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa Susi Susanti ada 5x (lima kali) membawa emas ke rumah saksi, antara lain : pertama emas seperti pasir, kedua batu bongkahan ada percikan emasnya, ketiga pasir, keempat pasir dan kelima batu;
- Bahwa Terdakwa Susi Susanti ada meminjam uang secara bertahap sejak tahun 2019 kepada saksi dengan alasan untuk modal usahanya ;
- Bahwa uang saksi yang diajak Terdakwa Susi Susanti untuk investasi Sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, rumah Terdakwa permanen dengan ukuran dan ada dua kamar;
- Bahwa uang saksi banyak karena saksi ada usaha berjualan bakso, mie goreng, nasi goreng, kontrak sawit 4 hektar, sawit milik saksi sendiri 2 hektar ditambah 12 rante sawit dan sawah 10 rante;
- Bahwa dulu para Terdakwa hidup mapan, para Terdakwa mempunyai mobil Avanza, sepeda motor Honda Vario, sepeda motor NMax, sepeda motor Supra X, sepeda motor RX King sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa uang sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) itu bukan semuanya uang saksi, uang saksi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang saksi tidak pernah dikembalikan Terdakwa Susi Susanti tapi Terdakwa Susi Susanti ada memberikan fee kepada saksi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pertama uang saksi yang dipinjam Terdakwa Susi Susanti sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal Terdakwa Susi Susanti berjualan pakaian dan kreditkan pakaian, Terdakwa Susi Susanti berkata akan dikembalikan sekitar 2 (dua) minggu lagi dan Terdakwa berjanji setiap minggu akan memberikan bonus baju tidur seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu Terdakwa Susi Susanti datang lagi meminjam uang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tahun 2018, Terdakwa Susi Susanti kemudian meminjam uang sebesar

Halaman 20 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.20.000.000,00 (dua juta rupiah) sekitar 2 (dua) bulan setelah itu, alasannya untuk modal berjualan;
- Bahwa setelah itu peminjaman uang berkembang terus, Terdakwa Susi Susanti meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan seterusnya;
 - Bahwa tidak ada perjanjian diantara kami, tapi Terdakwa Susi Susanti bilang hanya dua minggu;
 - Bahwa sebagian uang ada kuitansinya dan sebagian lagi tidak ada kuitansinya dan diajarin para Terdakwa di kwitansinya dibuat uang titipan;
 - Bahwa saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa Susi Susanti, dan ketika Terdakwa Susi Susanti memberikan fee, saksi bagikan fee tersebut kepada orang yang punya uang, itulah sebabnya orang itu tetap mau memberikan uang/dana;
 - Bahwa Terdakwa Susi Susanti tidak pernah membayar bunga kepada saksi sejak tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi belum ada berjumpa dengan Terdakwa Susi Susanti setelah kejadian ini, namun Terdakwa Susi Susanti pernah berjanji waktu pertama dipenjara, bahwa setelah dia keluar dari penjara, uang tersebut akan dibayar;
 - Bahwa saksi ada terima uang dari saksi korban Arihta Br Sembiring Arihta, Darliana, Suranta, Malinda dan Wati, namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
 - Bahwa kata Terdakwa Susi Susanti fee nya 10%, dengan pembagian 5% untuk saksi dan 5% untuk orang yang meminjamkan uang;
 - Bahwa Terdakwa Susi Susanti meyakinkan saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa Susi Susanti memiliki usaha tambang emas, sehingga saksi yakin meminjamkan uang kepada Terdakwa Susi Susanti, selain itu Terdakwa Susi Susanti juga memiliki mobil Avanza dan beberapa sepeda motor;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun capek dan stress karena uang saksi tidak kembali;
 - Bahwa Darliana memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) penuh dan tidak ada potongan dan kepada saksi dan saksi menyerahkannya kepada Terdakwa Susi Susanti;
 - Bahwa Darliana ada membuat kuitansi kepada saksi namun saksi tidak membuat kuitansi kepada Terdakwa Susi Susanti;
 - Bahwa saksi sudah lama bekerja sama dengan Terdakwa Susi Susanti;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa Susi Susanti, karena ketika Terdakwa Susi Susanti berada di penjara, saksi terus membayar fee kepada orang lain;
 - Bahwa proses perdamaian saksi dengan Darliana, dan kawan-kawan/para saksi korban Arihta Br Sembiring tidak ada titik temu;

Halaman 21 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena uangnya tidak ada sama saksi, bukannya saksi tidak ada niat untuk berdamai;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa Susi Susanti kisaran Rp.125.000.000,00 ada juga Rp.150.000.000,00 per bulan, tergantung Terdakwa Susi Susanti bayar kemudian saksi bagikan kepada yang punya uang/para saksi korban Arihta Br Sembiring;
- Bahwa semua uang diserahkan ke saksi dan saksi Sri Bulanna Br Sitepu;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Susi Susanti Alias Susi Susanti Br Perangin Angin

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 Terdakwa bersama Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring yang merupakan suami Terdakwa telah melakukan penipuan uang milik saksi korban Arihta Br Sembiring di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2019, Terdakwa dan Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring datang ke rumah saksi korban Arihta Br Sembiring dan mengatakan : bantu dulu kami kak, mau usaha mendulang emas dan saksi korban Arihta Br Sembiring tanyakan : mau mendulang emas dimana? Terdakwa jawab: di Aceh, kami kembalikan pun uang kakak dalam 2 (dua) minggu, lalu saksi korban Arihta Br Sembiring bertanya : perlu uang berapa? Terdakwa jawab: Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) saksi korban Arihta Br Sembiring dan suami saksi korban Arihta Br Sembiring menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) lalu pada tanggal 27 April 2019, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Arihta Br Sembiring dan mengatakan : bantulah kami kak, lalu saksi korban Arihta Br Sembiring tanyakan : untuk apa lagi? Yang kemarin saja belum kau kembalikan dan Terdakwa menjawab : aku mau bayar hutang ke Sri Bulana dan Terdakwa diajak saksi korban Arihta Br Sembiring ke rumah Mariana Sitepu untuk meminjam uang Mariana dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2019, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Arihta Br Sembiring dan mengatakan : kak, kasih lagilah uang, masih perlu dan tidak lama saksi korban Arihta Br Sembiring menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta

Halaman 22 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



rupiah) dan malamnya menyerahkan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Arihta Br Sembiring dan mengatakan : kak, aku tau sudah banyak uang kakak sama kami, gak usah takut, besok kukembalikan semu dan Terdakwa jawab : betulnya kau bilang itu? Dan dia katakana : iya, gak usah kuatir, kasih lagilah uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban Arihta Br Sembiring langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan malamnya diserahkan lagi uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada tanggal 8 September 2019, terdapat kwitansi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut, karena uang itu langsung diserahkan saksi korban Arihta Br Sembiring Arihta kepada Sri Bulana untuk membayar hutang Terdakwa. Pada tanggal 10 Nopember 2019, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Arihta Br Sembiring dan mengatakan : kak bantulah, aku mau bayar denda hutang kepada Sri Bulana dan saksi korban Arihta Br Sembiring menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sebab ada kwitansi dan surat pernyataan karena ketika itu kami ada perkumpulan di Kantor Camat dan Terdakwa menceritakan bahwa uang itu Terdakwa serahkan ke Rosmina dan Sri Bulanna dan Terdakwa mengakui bahwa para saksi korban Arihta Br Sembiring berusaha agar bisa mengambil uangnya dari Rosmina dan Sri Bulanna;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang dengan Rosmina, dan Rosmina duduk-duduk aja di rumah dan terima hasil;
- Bahwa uang para saksi korban Arihta Br Sembiring yang Terdakwa terima, sebagian diserahkan ke Rosmina, sebagian ke Sri Bulanna dan sebagian lagi dinikmati Terdakwa untuk beli rumah, beli mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ilmu, Terdakwa dekat dengan Sri Bulanna dan Rosmina dan Terdakwa disuruh mereka mengambil uang dari para saksi korban Arihta Br Sembiring;
- Bahwa Terdakwa dapat fee dari uang pinjaman, hasilnya adalah beli rumah, mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari semua pinjaman sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide bahwa ini bisnis emas adalah Sri Bulanna;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Sri Bulanna, malah Sri Bulanna janji akan mengeluarkan Terdakwa dari penjara;
- Bahwa Sri Bulanna menjanjikan kepada Terdakwa akan mengeluarkan Terdakwa dari penjara, setelah itu Rosmina dan Dimin menyuruh



Terdakwa untuk tanda tangan hutang sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Rosmina ada serahkan uang ke Terdakwa dan kami memang kerjasama, dan Rosmina tahu Terdakwa serahkan uang ke Sri Bulanna;
- Bahwa Terdakwa dulu ada terikat hutang ke Sri Bulanna tapi per paket, Sri Bulanna pinjamkan uang ke Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 Terdakwa terima sebesar Rp.20.000.000,00 bunganya 10% selama 10 hari harus dikembalikan, apabila tidak dikembalikan ada dendanya. Dan semua uang yang dipinjamkan harus diserahkan ke Sri Bulanna, baik uang dari Rosmina ataupun dari saksi korban Arihta Br Sembiring lainnya;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang dari Sri Bulanna sebesar Rp.200.000.000,00 dan Terdakwa kena paket, Terdakwa sudah membayar ke Sri Bulanna sebesar Rp.90.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa ada pinjam uang dari Rosmina sebesar Rp.5.000.000,00 lalu pinjam Rp.10.000.000,00 kemudian pinjam lagi sebesar Rp.20.000.000,00, lalu Terdakwa meminjam sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar semua hutang Terdakwa itu;
- Bahwa Sri Bulanna melimpahkan semua hutang kepada Terdakwa termasuk uang Arihta dan Sri Bulanna juga menyuruh adik bapak Terdakwa/paman untuk mengadukan Terdakwa ke Polda dan Dimen (Polisi di Polda/Orang yang dekat dengan Sri Bulanna) setiap hari piket datang dengan orang India ke rumah Terdakwa untuk mengancam Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa ada 2 (dua), yaitu 1 (satu) rumah dari warisan dan 1 (satu) lagi rumah yang Terdakwa beli dari berhutang dan 1 (satu) unit ada sama Darliana dan dan 1 (satu) lagi ada sama Mariana;
- Bahwa mobil Terdakwa kredit dan sudah ditarik dealer, sepeda motor NMax sudah digadaikan untuk bayar denda 1 (satu) hari ke Sri Bulanna dan PX King sudah digadaikan juga;
- Bahwa Ide mendulang emas itu dari Sri Bulanna yang mengatakan : suamikan mendulang emas, jadi orang lain percaya jika kamu meminjam uang dan melalui Rosmina juga, para korban percaya memberikan uangnya oleh karena Rosmina dekat dengan keluarga para korban;
- Bahwa Terdakwa setuju agar Terdakwa bisa membayar hutang dan Terdakwa cepat dapat uang dan ingin menikmati hasilnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pinjam uang kalian untuk modal dan kalau sudah dapat hasilnya, nanti Terdakwa bagikan dan Terdakwa juga mau bayar denda ke Sri Bulanna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosmina yang menyuruh Terdakwa untuk membeli mobil dengan berkata : udah bisa beli mobilmu biar orang percaya, lalu Sri Bulanna memberikan uang Rp60.000.000,00 untuk DP mobil ke Auto 2000;
- Bahwa Terdakwa juga ada hutang kepada Rosmina dengan bunga lebih dari 10% dan Terdakwa ada kasih uang ke Rosmina di tanggal 22 sebesar Rp140.000.000,00 dan di tanggal 23, Terdakwa kasih lagi sebesar Rp75.000.000,00
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan barang-barang tersebut;

2. Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 Terdakwa bersama Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Susanti Br Perangin Angin yang merupakan istri Terdakwa telah melakukan penipuan uang milik saksi korban Arihta Br Sembiring di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;
- Bahwa kami pakai nama Rosmina untuk meminjam uang kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Susi Susanti memakai alasan dulang emas untuk pinjam uang dari para korban;
- Bahwa Terdakwa tahu untuk beli rumah, mobil dan sepeda motor memakai uang pinjaman;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil uang dari para korban;
- Bahwa uang yang dikasih para korban, Terdakwa serahkan kepada Rosmina dan Sri Bulanna, itulah sebabnya Terdakwa tidak berani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa uang para korban Terdakwa serahkan kepada Rosmina dan Sri Bulanna, selain itu uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membeli rumah, mobil dan sepeda motor;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang para korban karena Terdakwa tidak ada uang untuk mengembalikan uang para korban;
- Bahwa Terdakwa mau rumah Terdakwa dijual untuk mengembalikan uang para korban, namun 2 (dua) unit rumah Terdakwa ada dalam penguasaan Darliana dan Marianah;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada Sri Bulanna masih sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan saat ini anak-anak Terdakwa diasuh oleh orang tua Terdakwa dan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Pura tahun 2019 dalam perkara

Halaman 25 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan dan perkara saat ini Terdakwa lakukan sebelum Terdakwa masuk ke penjara tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa hanya berharap kepada Rosmina dan Sri Bulanna untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengembalikan uang para korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar kwitansi sudah diterima dari ARIHTA Br SEMBIRING banyaknya uang Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang sementara pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 16 Februari 2019 Rp 85.000.000,-.
- b) Pada tanggal 27 April 2019 Rp 155.000.000,-.
- c) Pada tanggal 05 Mei 2019 Rp 110.000.000,-.
- d) Pada tanggal 05 Mei 2019 Rp 100.000.000,-.
- e) Pada tanggal 09 Agustus 2019 Rp 250.000.000,-.
- f) Pada tanggal 08 September 2019 Rp 300.000.000,-.
- g) Pada tanggal 10 Nopember 2019 Rp 30.000.000,-.

- 7 (tujuh) lembar surat pernyataan yang berisi bahwa seluruh uang titipan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020 sudah diterima dari ARIHTA Br SEMBIRING dengan rincian sebagai berikut :

- a) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 85.000.000,-.
- b) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 155.000.000,-.
- c) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 110.000.000,-.
- d) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000,-.
- e) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 250.000.000,-.
- f) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 300.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 para Terdakwa telah mengambil uang dari saksi korban Arihta Br Sembiring di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penupian tersebut adalah dengan cara para Terdakwa membujuk korban agar meminjamkan uang dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



alasan untuk bisnis mendulang emas dan berjanji akan segera mengembalikan uang para korban;

- Bahwa benar para Terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban Arihta Br Sembiring dalam waktu 2 (dua) minggu, namun sampai akhir bulan Desember 2019, uang saksi korban Arihta Br Sembiring tidak dikembalikan sampai berjumlah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang para korban Terdakwa serahkan kepada Rosmina dan Sri Bulanna dengan para Terdakwa gunakan untuk membeli rumah, mobil dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Susanti Br Perangin Angin dan Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring, dimana identitas lengkap para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Susanti Br Perangin Angin dan Terdakwa Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 para Terdakwa telah mengambil uang dari saksi korban Arihta Br Sembiring di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, dimana dengan cara para Terdakwa membujuk para korban agar meminjamkan uang dengan alasan untuk bisnis mendulang emas dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi korban Arihta Br Sembiring dalam waktu 2 (dua) minggu, namun sampai akhir bulan Desember 2019, uang saksi korban Arihta Br Sembiring tidak dikembalikan sampai berjumlah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa serahkan sebagian uang tersebut kepada Sri Bulanna, Rosmina Br Sitepu dan sebagian digunakan untuk membeli rumah, mobil dan sepeda motor;

Halaman 28 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang dipinjamkan dari saksi korban Arihta Br Sembiring;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa, dengan sengaja tidak membayar kewajibannya dalam pengembalian uang pinjaman tersebut adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata –kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan didalam pertimbangan hukum unsur kedua diatas, awalnya pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 para Terdakwa telah mengambil uang dari saksi korban Arihta Br Sembiring di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, dimana dengan cara para Terdakwa membujuk korban agar meminjamkan uang dengan alasan untuk bisnis mendulang emas dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi korban Arihta Br Sembiring dalam waktu 2 (dua) minggu, namun sampai akhir bulan Desember 2019, uang saksi korban Arihta Br Sembiring tidak dikembalikan sampai berjumlah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa para Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli rumah, mobil dan sepeda motor, hal mana para Terdakwa lakukan agar korban percaya bahwa para Terdakwa telah sukses dalam bisnis mendulang emas, sehingga korban tidak ragu memberikan uang;

Bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan diatas, jelas terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah dengan menggunakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan untuk menggerakkan ataupun mengelabui saksi korban Arihta Br Sembiring agar menyerahkan uang sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tak lepas dari adanya cara Terdakwa dengan menggunakan nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, 27 April 2019, 05 Mei 2019, 09 Agustus 2019, 08 September 2019 dan 10 Nopember 2019 para Terdakwa telah mengambil uang dari saksi korban Arihta Br Sembiring di Dusun Sukarejo Kampung Jawa Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, dimana dengan cara para Terdakwa membujuk korban agar meminjamkan uang dengan alasan untuk bisnis mendulang emas dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi korban Arihta Br Sembiring dalam waktu 2 (dua) minggu, namun sampai akhir bulan Desember 2019, uang saksi korban Arihta Br Sembiring tidak dikembalikan sampai berjumlah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan selesainya perbuatan serta tercapainya maksud perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, para Terdakwa telah melakukan peran serta tugasnya masing-masing, sehingga dengan berhasilnya kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut haruslah dianggap bahwa kejahatan tersebut berhasil dilakukan atas peran serta tugas masing-masing pelaku yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yang dalam hal ini adalah para Terdakwa bersama-sama dengan Rosmina Br Sitepu dan Sri Bulanna Br Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar kwitansi sudah diterima dari ARIHTA Br SEMBIRING banyaknya uang Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang sementara pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 16 Februari 2019 Rp 85.000.000,-.
 - b) Pada tanggal 27 April 2019 Rp 155.000.000,-.
 - c) Pada tanggal 05 Mei 2019 Rp 110.000.000,-.
 - d) Pada tanggal 05 Mei 2019 Rp 100.000.000,-.
 - e) Pada tanggal 09 Agustus 2019 Rp 250.000.000,-.
 - f) Pada tanggal 08 September 2019 Rp 300.000.000,-.
 - g) Pada tanggal 10 Nopember 2019 Rp 30.000.000,-.
 - 7 (tujuh) lembar surat pernyataan yang berisi bahwa seluruh uang titipan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020 sudah diterima dari ARIHTA Br SEMBIRING dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 85.000.000,-.
 - b) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 155.000.000,-.
 - c) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 110.000.000,-.
 - d) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000,-.
 - e) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 250.000.000,-.
 - f) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 300.000.000;
- Maka seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Arihta Br Sembiring.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Arihta Br Sembiring;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Susi Susanti Alias Susi Susanti Br Perangin Angin dan Terdakwa II. Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Susi Susanti Alias Susi Susanti Br Perangin Angin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Erpiskan Alias Erpiskan Sembiring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi sudah diterima dari ARIHTA Br SEMBIRING banyaknya uang Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang sementara pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 16 Februari 2019 Rp 85.000.000,-.
 - b) Pada tanggal 27 April 2019 Rp 155.000.000,-.
 - c) Pada tanggal 05 Mei 2019 Rp 110.000.000,-.
 - g) Pada tanggal 05 Mei 2019 Rp 100.000.000,-.
 - h) Pada tanggal 09 Agustus 2019 Rp 250.000.000,-.
 - i) Pada tanggal 08 September 2019 Rp 300.000.000,-.
 - j) Pada tanggal 10 Nopember 2019 Rp 30.000.000,-.
 - 7 (tujuh) lembar surat pernyataan yang berisi bahwa seluruh uang titipan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020 sudah diterima dari ARIHTA Br SEMBIRING dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 85.000.000,-.
 - k) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 155.000.000,-.
 - l) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 110.000.000,-.
 - m) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000,-.
 - n) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 250.000.000,-.
 - o) Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2020 senilai Rp 300.000.000,-.
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, SH., MH dan Yusrizal, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Cakra Tona Parhusip, SH., MH dan Andriyansyah, SH., MH, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Andriyansyah, SH., MH

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si

Halaman 34 dari 34 Putusan No.216/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)